SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
STRATA SATU KEWIRAUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku kewirausahaan di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Daerah melaksanakan program pemberian beasiswa kepada siswa sekolah menengah atas atau sederajat yang lulus seleksi program studi strata satu kewirausahaan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan maka perlu diatur pemberian beasiswa pendidikan strata satu Kewirausahaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Strata Satu Kewirausahaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6793);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA STRATA SATU KEWIRAUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat.
7. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
10. Strata satu kewirausahaan adalah jenjang atau tingkat pendidikan yang ditempuh selama empat tahun pada program studi kewirausahaan.

Pasal 2

Pemberian beasiswa diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku kewirausahaan di daerah dan untuk memotivasi siswa sekolah menengah atas atau sederajat mencapai prestasi dengan bersaing secara akademik.

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk :

a. Menumbuhkan jiwa dan kompetensi wirausaha bagi penduduk Kabupaten Lampung Barat;
b. Memberikan bantuan biaya Pendidikan kewirausahaan bagi penduduk asli Kabupaten Lampung Barat yang merupakn lulusan SMA/SMK sederajat khususnya masyarakat kurang mampu untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang strata;
c. Sebagai salah satu Langkah pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku kewirausahaan.

BAB II
SISTEM PENJARINGAN

Bagian Kesatu
Sosialisasi

Pasal 4

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka penyebarluasan informasi beasiswa pendidikan strata satu Kewirausahaan.

Bagian kedua
Pendaftaran

Pasal 5

(1) Persyaratan umum penerima beasiswa meliputi:
   a. penduduk asli Kabupaten Lampung Barat;
   b. memiliki ijazah SMA/SMK sederajat;
   c. berusia 17 Tahun-25 Tahun;
   d. tidak ada anggota keluarga yang berijazah S1;
   e. berasal dari keluarga yang kurang mampu;
   f. tidak menerima beasiswa lainnya;
   g. mengisi formulir pendaftaran melalui *link* yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
   h. memiliki motivasi tinggi untuk menyelesaikan studi.

(2) Persyaratan khusus penerima beasiswa meliputi :
   a. pas foto 3x4 (1 lembar);
   b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
   c. fotokopi ijazah (1 lembar) bagi *fresh graduate* dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL);
   d. fotokopi Kartu Keluarga (1 lembar);
   e. surat keterangan kurang mampu dari peratin/lurah setempat (1 lembar);
   f. bukti rekening listrik dan PAM;

g. foto kondisi rumah (bagian depan rumah, ruang tamu, dan dapur);
h. surat pernyatan belum adanya lulusan sarjana dalam keluarga (tempel materai); dan
i. bersedia mengikuti dan menyelesaikan pendidikan strata satu Kewirausahaan paling lama sampai dengan 8 (delapan) semester, jika tidak dapat menyelesaikan studi dalam kurun waktu 8 (delapan) semester maka peserta menanggung biaya pendidikan selanjutnya.

Pasal 6

(1) Calon penerima beasiswa melakukan pendaftaran melalui *link* yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan menyampaikan berkas fisik ke Dinas.

(2) Calon penerima beasiswa yang telah menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima tanda terima pendaftaran dari Dinas.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 7

Seleksi calon penerima beasiswa dilakukan melalui tahapan:
a. seleksi berkas; dan
b. wawancara.

Pasal 8

(1) Dalam rangka melaksanakan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk tim seleksi yang terdiri dari unsur Dinas.

(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Seleksi berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan terhadap kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran beasiswa.

Pasal 10

Dalam hal berkas permohonan dinyatakan benar dan lengkap, tim seleksi memanggil calon penerima beasiswa untuk melakukan wawancara.

Pasal 11

(1) Tim seleksi menyusun laporan hasil seleksi calon penerima beasiswa.

(2) Laporan hasil seleksi calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 12

(1) Bupati menetapkan penerima Beasiswa berdasarkan laporan hasil seleksi.

(2) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 13

(1) Beasiswa yang diberikan adalah biaya pendidikan yang terdiri dari:
   a. uang Pendaftaran sebesar Rp. 100.000,- dibayarkan ketika melakukan pendaftaran;
   b. uang Almamater sebesar Rp. 150.000,- dibayarkan ketika melakukan daftar ulang;
   c. uang Biaya Sentra Layanan Universitas Terbuka (SALUT) sebesar Rp. 500.000,-/semester; dan
   d. uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp. 2.975.000,-/semester.

(2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama sampai dengan 8 (delapan) semester.

(3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

(1) Dinas melakukan pemantauan terhadap hasil perkuliahan penerima beasiswa strata satu kewirausahaan.

(2) Pemantauan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan setiap semester perkuliahan.

(3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) penerima beasiswa minimal 2.75 setiap semester.

Pasal 15

(1) Dinas melakukan evaluasi berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Hasil evaluasi menjadi rekomendasi tindak lanjut pemberian beasiswa.

BAB IV
PEMBERHENTIAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 16

Pemberian Beasiswa dapat dihentikan dan adanya sanksi pengembalian biaya kuliah apabila:
a. penerima beasiswa mengundurkan diri;
b. penerima beasiswa dikeluarkan dari Perguruan Tinggi sesuai peraturan Perundang-undangan;

c. penerima beasiswa terbukti telah memalsukan informasi atau dokumen pendidikan;
d. penerima beasiswa mendapatkan beasiswa lain;
e. penerima beasiswa terlibat masalah obat-obatan terlarang;
f. penerima beasiswa terlibat tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
g. hasil evaluasi pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15; dan/atau
h. keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian beasiswa pendidikan strata satu Kewirausahaan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 April 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M
NIP. 197310282000031001

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 6 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.
NUKMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 11